

**TINDAK PIDANA PELAKU PENGEDAR NARKOTIKA
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35
TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA**

SKRIPSI

Oleh:

ABDUL HAKIM

201910115313



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2024**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Tindak Pidana Pelaku Pengedar Narkotika
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35
Tahun 2009 Tentang Narkotika

Nama Mahasiswa : Abdul Hakim

Nomor Pokok Mahasiswa : 201910115313

Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum

Jakarta , 29 Januari 2024

MENYETUJUI,

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Hotma P. Sibuea, S.H., M.H.
NIDK: 8937370023


Drs. Octo Iskandar, S.H., M.H.
NIDK: 8947830022

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Tindak Pidana Pelaku Pengedar Narkotika
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35
Tahun 2009 Tentang Narkotika

Nama Mahasiswa : Abdul Hakim

Nomor Pokok Mahasiswa : 201910115313

Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 29 Januari 2024

Jakarta, 29 Januari 2024

MENGESAHKAN,

Ketua Penguji : Dr. Hotma P.Sibuea, S.H., M.H.
NIDK: 8937370023

Penguji I : Indra Lorenly Nainggolan, S.H., M.H.
NIDN: 0326078902

Penguji II : Clara Ignatia Tobing, S.H., M.H.
NIDN: 0314029002

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi
Ilmu Hukum


Diana Fitriana, S.H., M.H.
NIDN. 0424039003

Dekan Fakultas Hukum


Dr. Rr. Dijan Widijowati, S.H., M.H.
NIDN. 0403096602

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Abdul Hakim
NPM : 201910115313
TTL : Bekasi, 22 Maret 2001
Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “Tindak Pidana Pelaku Pengedar Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika” adalah benar-benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Jakarta, 29 Januari 2024

Yang membuat pernyataan,



Abdul Hakim

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Sebagai sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Abdul Hakim
NPM : 201910115313
TTL : Bekasi, 22 Maret 2001
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non Exclusive Royalty-Free Rights*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: "Tindak Pidana Pelaku Pengedar Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika" beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan dan data (*database*), mendistribusikannya, menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Jakarta, 29 Januari 2024

Penulis



Abdul Hakim

ABSTRAK

Abdul Hakim. 201910115313. “Tindak Pidana Pelaku Pengedar Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.”

Tindak pidana narkotika merupakan salah satu kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) yang berupa perilaku, perbuatan, atau tindakan yang terencana sehingga diatur secara khusus dalam undang-undang tersendiri.

Rumusan masalah dari penelitian ini yaitu Apakah hukuman yang dikenakan terhadap pelaku sepadan dengan perbuatan kejahatannya dan Berapa tahun hukuman yang dapat dijatuhkan pada pelaku pengedar narkotika sesuai dengan perbuatannya berdasarkan studi kasus Putusan No. 321/Pid.Sus/2020/PN.Amb. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui hukuman yang dikenakan sepadan dengan perbuatan kejahatannya dan Berapa tahun dijatuhkan Hukuman terhadap pelaku pengedar narkotika.

Penelitian ini memakai metode penelitian hukum yuridis normatif dalam menganalisa suatu permasalahan yang dilaksanakan berdasarkan bahan hukum dengan cara memakai konsep-konsep, teori-teori, asas-asas hukum serta aturan undang-undang yang ada kaitannya dengan penelitian ini. Landasan teori yang digunakan adalah teori Negara Hukum, Asas Legalitas, Pemidanaan.

Hasil penelitian ini bahwa Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa perbuatan pelaku telah memenuhi unsur-unsur pada pasal 114 tentang pengedar narkotika, berdasarkan hal-hal yang terbukti berdasarkan alat bukti di dalam persidangan. namun perbuatan pelaku belum sepadan dengan kejahatannya dikarenakan pelaku merupakan seorang residivis pengedar narkotika. pidana penjara yang dijatuhkan selama 7 (tujuh) tahun kepada terdakwa kurang memberatkan, karena terdakwa adalah seorang residivis dan pengedar narkotika narkotika di Kota Ambon. Hakim Mahkamah Agung dapat mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan, dimana dijelaskan dalam Pasal 144 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, hukuman terhadap residivis ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga) hukuman pengedar dan barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum melebihi 5 (lima) gram, sehingga dapat dikenakan hukum lebih dari 7 (tujuh) tahun atau dapat dipidana 10-12 tahun. Hakim dalam memberikan sanksi hukumannya harus memberikan efek jera terhadap terdakwa agar tujuan dari pemidanaan tercapai.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Pelaku Pengedar, Narkotika

ABSTRACT

Abdul Hakim. 201910115313. *“The criminal act of the drug dealers is based on the law number 35 of 2009 about Drugs”.*

Drug crime is one of the extraordinary crimes in the form of deed, behavior, or action of planned so that it is specially regulated in the law itself.

The formulation of the problems from this Is the punishment imposed on the perpetrator commensurate with the crime and how many years of punishment can be imposed on the perpetrators of drug dealers based on the case study of the decision number 321/Pid.Sus/2021/PN.Amb. The purposes of this research are to find out the elements of a criminal act in article 114 and how many years the drug dealers get punishment.

This research uses the method of normative juridical law of research in analyzing a problem that is carried out based on legal material by using the concept, theory, principle of law, and rules of the law that are related to this research. The theory based on the law state theory, the principle of legality, and the conviction.

The result of this research is According to law number 35 of 2009 concerning drugs that the perpetrator's actions have fulfilled the elements in article 114 about drug dealers based on the things that are proven based on the evidence in the trial but the perpetrator's actions are not commensurate with the crime because the perpetrator is a residivies drug dealer. The author's opinion is the imprisonment imposed for 7 years on the defendant is less burdensome because the defendant is a Residivist and drug dealer in the city of Ambon. The Supreme Court judge can consider the burdensome matters where it is explained in article 144 of law number 35 of 2009 concerning drugs. The punishment against Residivis plus 1/3 and the punishment for the city must be distinguished from the dealer and the evidence submitted by the public prosecutor exceeds 5 g so that it can be subject to a sentence of more than 7 years or can be sentenced to 10 to 12 years. The judge in giving the punishment of the sentence must provide a deterrent effect on the defendant so that the purpose of the conviction is achieved

Keywords: *Criminal act, drug dealers, Drug*

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR SINGKATAN.....	xiii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	xiv
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Kegunaan Penelitian	7
1.5 Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Kerangka Pemikiran.....	8
1.5.1 Kerangka Konseptual.....	8
1.5.2 Kerangka Teori	9
1.5.3 Kerangka Pemikiran	11
1.6 Penelitian Terdahulu	12
1.7 Metode Penelitian	15
1.7.1 Pendekatan Penelitian	16

1.7.2	Jenis dan Bahan Hukum	16
1.7.3	Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	17
1.7.4	Metode Analisis Bahan Hukum	17
BAB II. PENGATURAN TENTANG TEORI NEGARA HUKUM, ASAS LEGALITAS, PEMIDANAAN, NARKOTIKA, PECANDU NARKOTIKA, PENGEDAR, RESIDIVIS.....		18
2.1	Tinjauan Umum tentang Teori Negara Hukum.....	18
2.1.1	Pengertian Negara Hukum.....	18
2.2	Tinjauan Umum Tentang Asas Legalitas	22
2.2.1.	Pengertian Asas Legalitas.....	22
2.3	Tinjauan Umum Tentang Pidana.....	25
2.3.1.	Pengertian Pidana.....	25
2.3.2.	Tujuan Pidana	29
2.4	Tinjauan Tentang Narkotika.....	31
2.4.1.	Pengertian Narkotika.....	31
2.4.2.	Jenis-Jenis Narkotika	32
2.5	Tinjauan Umum Tentang Pelaku Narkotika.....	34
2.5.1.	Pelaku Narkotika	34
2.6	Tinjauan Umum Tentang Pecandu Narkotika.....	37
2.6.1.	Pecandu Narkotika.....	38
2.7	Tinjauan Umum Tentang Residivis.....	41
2.7.1	Pengertian Residivis	41
BAB III.TINDAK PIDANA PELAKU PENGEDAR NARKOTIKA		44
3.1.	Peredaran Narkotika	44
3.2.	Putusan Nomor 721/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Sel.	45

3.3 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2020/PN.Amb.....	53
BAB IV. TINDAK PIDANA PELAKU PENGEDAR NARKOTIKA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA	62
4.1 Hukuman yang dikenakan terhadap pelaku pengedar narkoba sepadan dengan perbuatan kejahatannya.....	62
4.2 Hukuman yang dapat dijatuhkan pada pelaku pengedar narkoba sesuai dengan perbuatannya berdasarkan studi kasus Nomor 321/Pid.Sus/2020/PN.Amb.....	83
BAB V. PENUTUP.....	93
5.1 Simpulan.....	93
5.2. Saran.....	94
DAFTAR PUSTAKA	95
RIWAYAT HIDUP	101



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji serta syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT. Karena berkah serta rahmatnya penulis bisa menyelesaikan penelitian skripsi ini. Penelitian skripsi ini memiliki judul “Tindak Pidana Pelaku Pengedar Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.” Penelitian skripsi ini tidak mungkin berjalan dengan lancar tanpa adanya dorongan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, dengan tulus penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Drs. Bambang Karsono, S.H., M.M. Inspektur Jendral Polisi (Purn) selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Ibu Dr. Rr. Dijan Widiowati, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Ibu Dr. Elfrida Ade Putri, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik.
4. Bapak Dr. Hotma P. Sibuea, S.H., M.H. selaku Pembimbing I.
5. Bapak Drs. Octo Iskandar, S.H., M.H. selaku Pembimbing II.
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang sudah memberikan ilmu pengetahuan yang luas.
7. Seluruh pegawai Prodi Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
8. Kedua orang tua penulis, Bapak Muhammad Rohman serta Ibu Roehemah yang sudah memberikan nasihat, dukungan, bimbingan, kesabaran yang luas, kasih sayang yang tidak terhingga, serta doa restu yang diberikan kepada penulis selama penyusunan penelitian skripsi ini.
9. Saudara Kandung, Intan Sari yang sudah memberikan semangat, dukungan dan juga doa restu kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

10. Kawan-kawan kelas A4 Fakultas Hukum Bhayangkara sebagai kawan seperjuangan dalam pendidikan.
11. Kawan-kawan Fakultas Hukum serta Fakultas lainnya di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sebagai kawan selama perkuliahan berlangsung.
12. Semua yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Pastinya tidak akan terhenti penulisan sampaikan, semoga amal baik dari berbagai pihak bisa memperoleh balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT, aamiin.
13. Terima kasih kepada diri sendiri yang sudah mau menyelesaikan penelitian skripsi ini serta terima kasih telah mampu bertahan sampai akhir masa perkuliahan selesai.

Demikianlah yang bisa penulis sampaikan dan ucapkan. Jika ada kekurangan ataupun kesalahan dalam penelitian skripsi ini, maka penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga penelitian skripsi ini dapat memiliki manfaat untuk para pembacanya dan juga dapat berguna untuk penelitian selanjutnya. Atas perhatiannya penulis ucapkan terima kasih.

Jakarta, 29 Januari 2024

Penulis



Abdul Hakim

DAFTAR SINGKATAN

Singkatan	Arti dan Keterangan
KUHP	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
MVT	<i>Memorie Van Toelichting (MVT)</i>
HAM	Hak Asasi Manusia



MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto

“Ini Hanya Tidak Mudah Bukan Tidak Mungkin”

PERSEMBAHAN

“Skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orang tua saya yaitu papah dan mamah yang telah merawat saya dengan penuh kasih sayang sampai saat ini, memberikan dukungan dan mendoakan agar bisa menjadi anak yang berguna dan sukses kelak, serta terimakasih kepada kaka saya Intan sari dan Teman-teman saya yang selalu memberikan semangat”

